



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing Barat, Gang Bintang, Banjar/Lingkungan Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing Timur, Gang Permata Intan, Banjar / Lingkungan Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pengugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Pengugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 17 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 078 / 35 / II / 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tertanggal 25 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa selama usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunai seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berjalan menempati rumah kost yang dijadikan sebagai tempat tinggal bersama, beralamat di Jalan Taman Pancing, Lingkungan Kampung Islam Kepaon Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan, hal ini dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama Penggugat maupun KTP atas nama Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 12 Agustus 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat kondisi rumah tangga keduanya berjalan baik dan harmonis seperti halnya rumahtangga pasangan lain yang saling mencintai;
5. Bahwa pada usia perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki waktu 6 (enam) bulan berjalan mulai timbul pertengkaran / percekcoakan yang dipicu karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang dapat dijelaskan secara logis oleh Tergugat. Bahkan tidak jarang ketika Penggugat menanyakan tentang alasan Tergugat pulang sampai menjelang pagi, Tergugat menjawabnya dengan kata-kata "kamu tidak perlu tau saksi dari mana";
6. Bahwa Penggugat berinisiatif mencari tau sendiri alasan Tergugat sering pulang larut malam dengan memeriksa sms (pesan singkat) masuk pada Handphone Tergugat ternyata Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Kemudian wanita lain tersebut dipancing Penggugat sehingga mau datang menemui Tergugat dan pada saat itu langsung dipergoki oleh Penggugat rupanya wanita lain tersebut merasa dibohongi mau menjalin hubungan pacaran karena Tergugat mengaku belum memiliki istri. Perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain tidak sekali itu saja terjadi, pernah pada malam

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Baru 2014 Tergugat selingkuh keluar bersama merayakan malam tahun baru dengan wanita lain yang bernama NONIK, salah seorang pegawai Hotel Puri Pemecutan, dimana informasi itu diketahui oleh Penggugat melalui pesan BBM (Blackberry Massage) pada handphone Tergugat;

7. Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadi Penggugat sampai dipulangkan ke Jawa (tempat orang tua Penggugat) oleh Tergugat akibat perkecokan/pertengkaran yang begitu sengit karena Tergugat ketahuan selingkuh. Bahkan pada saat Penggugat dijemput kembali oleh Tergugat beberapa bulan kemudian setelah Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat, dari Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berdua akhirnya menikah ulang Penggugat dan Tergugat karena pada saat pisah beberapa bulan tersebut dianggapnya menurut hukum syari'at sudah jatuh talak 1 (satu). Penggugat dipulangkan oleh Tergugat memang atas permintaan dan ancaman untuk berpisah dari Penggugat dengan maksud untuk memberikan hukuman efek jera kepada Tergugat, namun hal tersebut juga tidak dapat merubah peringai buruk Tergugat.
8. Bahwa perselingkuhan yang sering dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun berlangsungnya perkawinan selalu terjadi keributan / perkecokan yang tidak henti-hentinya meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dan berulang kali sudah meminta bantuan keluarga atau kerabat Tergugat yaitu kedua orang tua serta Paman Tergugat untuk menasehati Tergugat akan tetapi tidak mampu juga membuat Tergugat sadar akan kekeliruannya dan berubah menjadi lebih baik;
9. Bahwa puncaknya pertengkaran / perkecokan terjadi pada malam Tahun Baru 2015, Tergugat kepergok oleh Ibu kadung Penggugat bersama wanita lain didalam kamar kost tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat tidak ada di tempat kost karena pergi bekerja. Kemudian mengetahui hal itu, Penggugat bertengkar hebat dengan Tergugat dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Sejak itu sampai saat ini diperkirakan hampir 1 (satu) tahun lebih Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak tinggal bersama lagi;

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat merasa jenuh / bosan menghadapi situasi rumah tangga yang selama ini selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran / percekocokan berkelanjutan secara terus menerus karena permasalahan kebiasaan buruk Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi untuk berubah tersebut sehingga tujuan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Penggugat merasa tidak ada pilihan lain lagi yang lebih baik demi masa depan Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ini;

Dari apa yang diuraikan diatas, mohon kepada majelis yang menyidangkan perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk dicatat dalam buku daftar yang telah ditentukan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 22 Februari 2017, tanggal 03 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.4



Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3510066209940001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 04-11-2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 078/35/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tanggal 25-02-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama;

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Batanta, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah masih kakek dari Penggugat;

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- d. bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- e. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- d. Bahwa saksi pernah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan lebih baik bercerai;
- II. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Taman Pancing Gang Bintang, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan mereka sudah lama menikah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- d. Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan hal ini saksi ketahui dan saksi lihat sendiri pada saat Penggugat sakit dan diopname Tergugat mengajak perempuan lain kekediamannya dan hal ini saksi lihat sendiri sudah dua kali Tergugat membawa perempuan lain kekediamannya;
- e. Bahwa penyebab lain dari pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

e. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

f. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 22 Februari 2017. Tanggal 03 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin dan sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II, telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama menikah belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berkata kasar pada Penggugat dan sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

” Antara suami isteri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan menasihati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amr ” Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4661.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Dra.St.Nursalmi. sebagai Hakim Ketua, serta Drs.AF.Maftukhin, dan H.M.Helmy Masda,SH.,MH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M.Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.St.Nursalmi.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.AF. Maftukhin

H.M.Helmy Masda,SH.,MH.

Panitera Pengganti

M.Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Depasar

Panitera,

I.G.B.Karyadi. SH.

Putusan perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.13